



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2016/PA Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS pada Puskesmas kecamatan Curup Timur, bertempat tinggal di Kabuapten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2016, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 317/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 9 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Kelurahan Talang Rimbo Baru pada tanggal 25 September 2010 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.160.705,-(seratus enam puluh ribu tujuh ratus lima rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 267/26/IX/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 September 2010;
1. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru selama lebih kurang dua minggu, kemudian pindah ke rumah dinas Puskesmas di Desa Limau Pit selama lebih kurang tiga tahun delapan bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru selama lebih kurang satu tahun;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nabil ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Oktober 2011, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang empat tahun tiga bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat menafkahi Penggugat satu minggu sekali hanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan gaji Penggugat sebagai PNS sudah habis di potong untuk membayar angsuran BANK karena Penggugat meminjam uang di BANK untuk modal usaha Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di bantu oleh orang tua Penggugat;
- Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, bahkan Tergugat tidak pernah memberi tahu Penggugat sebagai isteri berapa pendapatan Tergugat setiap harinya;
- Tergugat pernah memfitnah Penggugat sudah di lecehkan oleh orang lain, bahkan hal tersebut Tergugat sampaikan kepada kakak kandung Penggugat yang bernama Warles Efendi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Mei 2015, berawal ketika Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika usaha Tergugat sekarang sudah semakin maju, jadi Penggugat meminta kepada Tergugat agar memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat sebagai seorang isteri, karena gaji Penggugat sebagai PNS sudah habis untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran BANK, dan Penggugat juga meminta Tergugat untuk membeli beras karena selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibu Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah membantu ibu Penggugat membeli beras, lalu Tergugat menjawab tunggu ibu Penggugat sudah tua, apabila ibu Penggugat sudah tua baru Tergugat akan membantu membeli beras, mendengar perkataan Tergugat yang seperti itu Penggugat hanya diam saja, kemudian Tergugat langsung menemui ibu Penggugat dan mengatakan kepada ibu Penggugat bahwa semenjak Penggugat sudah di ruqiyah Penggugat terlalu banyak tuntutan, setelah mendengar perkataan Tergugat tersebut, lalu ibu Penggugat langsung menemui Penggugat dan menasehati Penggugat, karena kesal dengan perlakuan Tergugat akhirnya Penggugat mengatakan kepada ibu Penggugat jika selama ini gaji Penggugat sebagai PNS sudah tidak ada, karena membayar angsuran BANK, karena Penggugat meminjam uang di BANK untuk modal usaha Tergugat, dan Penggugat juga mengatakan jika selama ini Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat satu minggu sekali hanya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah mendengar pengakuan Penggugat tersebut ibu Penggugat langsung menceritakan kepada kakak kandung Penggugat, setelah mendengar cerita dari ibu Penggugat tersebut, kemudian kakak kandung Penggugat yang bernama Warles Efendi menasehati Penggugat dan Tergugat tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, namun setelah di nasehati oleh kakak kandung Penggugat tersebut, komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak seperti layaknya suami isteri meski masih tinggal dalam satu rumah, kemudian pada tanggal 9 Mei 2015 Tergugat pamit kepada Penggugat ingin pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sidorejo dengan alasan ingin menenangkan diri, setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi, sedangkan Penggugat dan anak masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 9 Mei 2015, Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang satu tahun satu bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 317/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 13 Juni 2016 dan tanggal 23 Juni 2016, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong yang bersangkutan telah memperoleh izin untuk bercerai dari Bupati Rejang Lebong Nomor 180.327.V TAHUN 2016 tanggal 31 Mei 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/26/IX/2010 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengal, tertanggal 25 September 2010, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti saksi :

1. **SAKSI KE-1** , umur 35 tahun, agama Islam, pekejaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke Lebong selama tiga tahun, terakhir pindah lagi ke curup di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah sekitar satu tahu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun setelah Penggugat dengan Tergugat kembali ke Curup terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat menuduh Penggugat diperlakukan tidak senonoh saat diruqiyah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi ditelepon oleh orangtua Penggugat agar saksi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena mereka bertengkar, saksi juga tahu Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, Tergugat juga tidak jujur masalah keuangan usaha milik Penggugat dengan Tergugat, masalah Penggugat dengan Tergugat tersebut telah



diselesaikan secara kekeluargaan namun akhir-akhir ini kembali menjadi masalah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi selama berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat memberi nafkah tidak mencukupi sementara gaji Penggugat sudah habis untuk modal membuka usaha;
- Bahwa Penggugat memang pernah diruqiyah di rumah orangtua Penggugat dan disaksikan oleh keluarga dan Tergugat sendiri namun kemudian Tergugat memfitnah Penggugat diperlakukan tidak senonoh saat di ruqiyah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat, Tergugat juga sudah mau menikah lagi dengan perempuan lain;

2. SAKSI KE-2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke Lebong terakhir pindah ke Curup lagi di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah sekitar 13 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena masalah ekonomi dan masalah ruqiyah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena saksi tinggal satu rumah dengan mereka saat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah datang tapi bukan orang tua Tergugat namun usaha damai tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Curup Timur, yang bersangkutan telah memperoleh izin untuk bercerai dari Bupati Rejang Lebong, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1984 telah terpenuhi, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat minta agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun selama empat tahun tiga bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sedangkan gaji Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah habis dipotong untuk membayar angsuran bank karena Penggugat meminjam bank untuk modal usaha Tergugat, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat pernah memfitnah Penggugat sudah dilecehkan oleh orang lain bahkan hal tersebut Tergugat sampaikan kepada kakak kandung Penggugat, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Mei 2015 sehingga pada tanggal 9 Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang satu tahun satu bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 September 2010, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah satu persatu dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 175 dan 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 25 September 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga karena sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak harmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak terjadinya pertengkaran terakhir sekitar bulan Mei 2015 yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Abd. Samad A. Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 10 Juni 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I.,M.H.I.**, sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Eka Yanisah Putri, S.H.I.,M.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp. 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. 241.000,- |

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera,

Dra. Leni Puspawati